

PEDOMAN PEMBERDAYAAN LKM-A DAN KOPERASI PERTANIAN TA. 2017



DIREKTORAT PEMBIAYAAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN R.I

KATA PENGANTAR


Salah satu permasalahan mendasar dihadapi petani di perdesaan adalah lemahnya akses kepada sumber pembiayaan perbankan karena dianggap tidak *feasible* dan *bankable*. Hal ini memperkuat hipotesa selama ini bahwa pembiayaan petani skala usaha mikro di perdesaan seyogyanya dilakukan oleh lembaga keuangan khusus yang bukan berbentuk bank.

Kementerian Pertanian melakukan terobosan dengan menyalurkan bantuan permodalan bagi petani di perdesaan melalui gapoktan yaitu dalam bentuk program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Program PUAP dilaksanakan selama 8 Tahun pada 2008 – 2015 di 33 Propinsi sebanyak 52.186 Desa/Gapoktan dengan nilai total dana Rp. 5,2 trilyun. Gapoktan sebagai pelaksana program PUAP diharapkan dapat menjalankan fungsi kelembagaan ekonomi perdesaan dengan menumbuhkan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) sebagai salah satu unit usaha yang dimiliki. Sejalan dengan format penumbuhan Gapoktan menjadi kelembagaan tani di perdesaan, diharapkan agar mempunyai unit usaha otonom antara lain unit pengolahan dan pemasaran hasil, unit penyediaan saprodi, unit permodalan (rintisan simpan pinjam menjadi LKM-A) dan lainnya. LKM-A yang terbentuk didorong agar memiliki badan hukum berupa Koperasi Pertanian.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penyempurnaan Pedoman Pemberdayaan LKM-A dan Koperasi Pertanian TA. 2017 ini sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah terkait kegiatan LKM-A dan Koperasi Pertanian.

Jakarta, 2017

Direktur Pembiayaan Pertanian,



Sri Kuntarsih

NIP. 195909211984032001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	1
1.3 Sasaran	2
II. RUANG LINGKUP KEGIATAN DAN PENGERTIAN.....	3
2.1 Ruang Lingkup Kegiatan	3
2.2 Dasar Hukum	3
2.3 Pengertian.....	3
III. PELAKSANAAN PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN,	6
PENGUATAN LKM-A DAN KOPERASI PERTANIAN	
3.1 Identifikasi LKM-A dan Koperasi Pertanian	6
3.2 Validasi Profil LKM-A dan Koperasi Pertanian	6
3.3 Implementasi Penumbuhan LKM-A dan Koperasi Pertanian.....	7
3.4 Pemberdayaan LKM-A dan Koperasi Pertanian.....	7
3.5 Fasilitasi Pemberdayaan LKM-A dan Koperasi Pertanian.....	8
IV. ORGANISASI LKM-A DAN KOPERASI PERTANIAN	9
4.1 Struktur Organisasi	9
4.2 Pendiri Pengurus dan Pengawas LKM-A dan Koperasi	10
Pertanian	
4.3 Persyaratan LKM-A dan Koperasi Pertanian.....	11
4.4 Sistem Pelayanan LKM-A dan Koperasi Pertanian	12
V. PENGURUSAN ADMINISTRASI BADAN HUKUM	13
5.1 Menyiapkan Proposal Permohonan Pengajuan badan	13
hukum Koperasi	
5.2 Menyiapkan Permohonan Akte Notaris	13
5.3 Badan Hukum LKM-A dan Koperasi Pertanian	13
5.4 Bentuk Badan Hukum	14
5.5 Manfaat Badan Hukum.....	14

VI. MONITORING DAN EVALUASI	15
6.1 Monitoring dan Evaluasi	15
6.2 Pelaporan	15
VII. PENUTUP	16
DAFTAR PUSTAKA.....	17

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dan Koperasi Pertanian (Koptan) merupakan upaya Kementerian Pertanian dalam menjalankan amanat Nawacita pada Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalladari point 3 yaitu "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan". Selain itu pemberdayaan LKM-A dan Koptan merupakan exit strategi Program PUAP yang berakhir pada tahun 2015. Oleh karena itu sebagai tindak lanjut Program tersebut maka penumbuhan dan pengembangan LKM-A dan Koptan ini merupakan kesinambungan dari Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Sebagaimana diketahui bahwa Program PUAP (Tahun 2008 – 2015) telah menyalurkan dana bantuan modal usaha sebesar Rp.5,2 Triliun kepada 52.186 Desa/Gapoktan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, Pasal 4 (empat) menyatakan bahwa pendirian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) paling sedikit harus memenuhi persyaratan diantaranya berbadan hukum. Kondisi LKM-A yang dibentuk oleh Gapoktan PUAP sangat bervariasi mulai dari LKM-A yang baru terdaftar hingga yang sudah mengarah profesional dengan jumlah dana simpan pinjam yang dikelola cukup besar. Pembentukan LKM-A oleh Gapoktan sebaiknya paling lama pada tahun ke 3 (tiga) sejak menerima bantuan dana BLM-PUAP. Hingga saat ini jumlah LKM-A yang sudah terbentuk berdasarkan registrasi pada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sebanyak 6.382 (enam ribu tiga ratus delapan puluh dua) unit atau 12% dari total 52.186 Gapoktan penerima BLM PUAP.

LKM-A yang telah berbadan hukum hingga saat ini sebanyak 508 unit (7,96% dari jumlah LKM-A) dan masih dimungkinkan untuk bertambah dari Gapoktan penerima PUAP yang menyusul membentuk LKM-A. Instansi/lembaga pembina atau dinas lingkup pertanian yang ada di provinsi dan kabupaten/kota harus melakukan pembinaan dan supervisi terhadap seluruh Gapoktan penerima BLM PUAP baik yang belum atau yang sudah membentuk LKM-A atau Koptan. Dengan adanya perubahan struktur organisasi di daerah dimana Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada saat ini telah berada kembali pada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, maka diharapkan PPL tersebut dapat difungsikan sebagai pendamping/pengawal LKM-A/Koptan di tingkat lapangan.

Pedoman Pemberdayaan LKM-A dan Koperasi Pertanian disusun sebagai acuan bagi para pihak (*stake holder*) yang terlibat dalam penumbuhan serta pengembangan LKM-A dan Koperasi Pertanian.

1.2. Tujuan

Tujuan Pedoman Pemberdayaan LKM-A dan Koperasi Pertanian :

1. Memberikan arah dan pokok kebijakan teknis pemberdayaan LKM-A dan Koperasi Pertanian sebagai kelembagaan ekonomi di perdesaan;

2. Mendorong dan mempercepat penumbuhan dan pengembangan LKM-A dan Koperasi Pertanian agar pelayanan permodalan usaha bagi anggotanya meningkat;
3. Mendorong LKM-A agar berbadan hukum antara lain berbentuk Koperasi Pertanian.

1.3. Sasaran

1. Tumbuh dan berkembangnya LKM-A yang terbentuk dari Gapoktan penerima dana BLM PUAP;
2. Terfasilitasinya LKM-A yang berbadan hukum antara lain Koperasi Pertanian.

BAB II

RUANG LINGKUP KEGIATAN DAN PENGERTIAN

2.1 Ruang Lingkup kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Pemberdayaan LKM-A dan Koperasi Pertanian adalah: (1) Pelaksanaan Pembinaan, Pemberdayaan, dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi; (2) Organisasi; (3) Fasilitasi proses mengurus Badan Hukum; dan (4) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum pemberdayaan LKM-A dan Koperasi Pertanian adalah :

1. Undang-Undang Koperasi Nomor : 25 tahun 1992 tentang perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
4. Keputusan Bersama : Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan UKM dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Nomor 351.1/KMK.010/2009; Nomor 900-639A tahun 2009; Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009; dan Nomor 11/43A/KEP.GBI/ 2009 tanggal 7 September 2009 Tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;

Pengaturan aktivitas LKM-A dan Koperasi Pertanian diperlukan dalam rangka:

1. Melindungi kepentingan petani dan masyarakat tani yang meminjam dan menyimpan uang;
2. Sebagai azas legalitas dalam upaya melindungi operasionalisasi;
3. Sebagai azas legalitas mengembangkan pola *linkages* (jejaring) usaha dengan lembaga keuangan lainnya; dan
4. Penguatan serta pengembangan usaha mikro agribisnis.

2.3 Pengertian

Beberapa pengertian yang berkaitan dengan penumbuhan dan Pengembangan LKM-A dan Koperasi Pertanian adalah :

1. Aset adalah kekayaan Kelompok tani/gapoktan yang masih dikelola untuk kepentingan kelompok, baik yang berasal dari dana swadaya kelompok, bantuan pemerintah, maupun program yang ditujukan untuk pemberdayaan Kelompok.
2. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas kebutuhan bersama yang mempunyai struktur organisasi dan mempunyai basis tujuan bersama.
3. Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok tani yang bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
4. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah Lembaga Keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun

- pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
5. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.
 6. Pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan.
 7. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.
 8. Penyimpan adalah pihak yang menempatkan dananya pada LKM berdasarkan perjanjian.
 9. Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) adalah salah satu unit usaha otonom yang didirikan dan dimiliki oleh Gapoktan penerima dana BLM-PUAP dalam bentuk LKM guna memecahkan masalah/kendala akses untuk mendapatkan pelayanan keuangan. LKM-A akan melaksanakan fungsi pelayanan kredit/pembiayaan dan simpanan di lingkungan petani dan pelaku usaha agribisnis sesuai dengan prinsip-prinsip LKM.
 10. Koperasi Pertanian adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha pertanian, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
 11. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu satunya usaha.
 12. Koperasi serba usaha adalah koperasi yang kegiatan usahanya di berbagai segi ekonomi, seperti bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan jasa.
 13. Magang adalah proses pematangan kelompok yang telah dilatih melalui kegiatan belajar sambil bekerja dalam waktu tertentu di Lembaga Keuangan Mikro yang sudah berhasil melayani petani.
 14. Nasabah adalah petani atau masyarakat desa yang berhubungan dengan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis baik sebagai penabung maupun peminjam dana untuk berusaha agribisnis.
 15. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan atau Pemerintah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat pelaku usaha pertanian sehingga dapat mandiri dalam mencapai tujuan yang dikehendaki sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya.
 16. Pendampingan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk membantu, mengarahkan dan mendukung individu/kelompok masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi dalam mengembangkan organisasi yang dilakukan oleh masyarakat dan berorientasi pada kemajuan untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kelompok.
 17. Resiko adalah kondisi/kejadian yang dapat mengakibatkan terjadinya kerugian kepada para pihak yang terikat dalam pinjam meminjam atau antara petani sebagai nasabah dengan lembaga keuangan.

18. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
19. Notaris menurut Pasal 1 ayat 4 Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, menyebutkan bahwa pengertian Notaris Pembuat Akta Koperasi adalah: "pejabat umum yang diangkat berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris yang diberi wewenang antara lain untuk membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan Koperasi".
20. Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 dan HIR pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUH Perdata pasal 1866 dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN, PENGUATAN LKM-ADAN KOPERASI PERTANIAN

Pemberdayaan dan penguatan LKM-A dan Koperasi Pertanian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut;

1. Identifikasi Unit Simpan Pinjampada Gapoktan PUAP;
2. Validasi profil LKM-A/Koperasi Pertanian, dan;
3. Implementasi dan penumbuhan LKM-A/Koperasi Pertanian;
4. Legalitas pengelolaan.
5. Pembinaan LKM-A/Koperasi Pertanian

3.1 Identifikasi LKM-Adan Koperasi Pertanian

Identifikasi LKM-A dan Koperasi Pertanian merupakan tahapan untuk menentukan kapasitas Gapoktan PUAP yang mempunyai prospek untuk membentuk LKM-A/Koperasi Pertanian. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melakukan identifikasi antara lain sebagai berikut:

3.1.1 Aspek Organisasi

Kapasitas organisasi Gapoktan yang dijadikan sebagai pertimbangan adalah; (a) aturan (AD/ART) yang dimiliki; (b) pelaksanaan rapat-rapat; (c) jumlah anggota; (d) pendidikan/pengalaman pengurus; dan (e) adanya pengawasan dan pengendalian.

3.1.2 Pembukuan

Penilaian terhadap pembukuan Gapoktan PUAP merupakan salah satu persyaratan untuk menentukan kelayakan membentuk LKM-A/Koperasi Pertanian. Ukuran penilaian pembukuan minimal memiliki: (a) buku kas; umum; (b) buku simpan pinjam dana BLM- PUAP; (c) Kartu peminjam.

3.1.3 Kinerja

Kinerja Gapoktan PUAP dapat dinilai antara lain melalui aspek: (a) Dana keswadayaan; (b) sarana dan prasarana kantor/tempat usaha; (c) kemampuan dalam mengoptimalkan dana masyarakat; (d) kemampuan dalam menghasilkan laba.

3.2 Validasi Profil LKM-A dan Koperasi Pertanian

Tahap validasi profil LKM-A dan Koperasi Pertanian merupakan tahap lanjut setelah tahap identifikasi LKM-A dan Koperasi Pertanian. Dalam tahapan ini dilakukan pengumpulan data dan informasi tentang profil LKM-A dan Koperasi Pertanian oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota (format terlampir).

Dinas pertanian dapat melakukan kunjungan lapangan (*site visit*) dalam rangka validasi keberadaan LKM-A dan Koperasi Pertanian. Hal ini perlu dilaksanakan untuk memastikan data yang disampaikan sesuai dengan kondisi di lapangan.

3.3 Implementasi Penumbuhan LKM-A dan Koperasi Pertanian

Tahapan ini merupakan tahapan lanjutan setelah Gapoktan PUAP yang memenuhi persyaratan dan layak untuk membentuk LKM-A/Koperasi Pertanian, maka langkah selanjutnya sebagai berikut:

3.3.1 Sosialisasi

Dinas pertanian provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan sosialisasi kepada pengurus serta anggota LKM-A dan Koperasi Pertanian, agar mendapatkan kesatuan pemahaman tentang pentingnya peranan kelembagaan LKM-A dan Koperasi Pertanian.

3.3.2 Musyawarah/Rapat Anggota

Dinas pertanian provinsi dan kabupaten/kota memfasilitasi pertemuan/musyawarah anggota LKM-A dan Koperasi Pertanian dalam menentukan aturan-aturan dalam hal antara lain :

- a. Pemanfaatan dana dari aset anggota LKM-A dan Koperasi Pertanian serta penetapan besaran dana keswadayaan anggota, penyertaan dana saham dari calon pendiri sebagai dana awal pendirian LKM-A dan Koperasi Pertanian;
- b. Menyusun aturan pengelolaan anggota LKM-A dan Koperasi Pertanian serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) secara musyawarah mufakat;
- c. Menetapkan struktur organisasi serta menentukan pendiri, pengawas dan pengurus/pengelola;
- d. Persiapan untuk membentuk badan Hukum dan ijin usahalainnya.

3.4 Pemberdayaan LKM-A dan Koperasi Pertanian

Pada tahapan ini merupakan tahap dari sebuah proses pemberdayaan LKM-A dan Koperasi Pertanian. Kegiatan utama dalam proses pemberdayaan kemampuan operasional sebagai berikut:

3.4.1 Pendampingan

Pendampingan diperlukan untuk memberikan efek kepercayaan bagi anggota LKM-A dan Koperasi Pertanian, Pendampingan dilakukan oleh dinas pertanian.

3.4.2 Magang

Magang yaitu proses belajar teori dan praktek langsung tentang pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh calon pengelola baru kepada LKM-A dan Koperasi Pertanian yang sudah maju. Hal ini merupakan langkah yang sangat baik bagi pengurus dan pengelola untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman.

- 3.4.3 Penguatan dan peningkatan likuiditas permodalan.
 Dalam menjalankan kegiatan LKM-A dan Koperasi Pertanian sebaiknya diperlukandukungantambahan modal usaha dari pihak luar (*linkages*) baik dari lembaga perbankan maupun Non bank.
- 3.4.4 Pengurusan Badan Hukum dan izin usaha sesuai dengan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

3.5 FasilitasiPemberdayaan LKM-A dan Koperasi Pertanian

Pemerintah dapatmemfasilitasi pemberdayaan LKM-A dan Koperasi Pertanianmelalui :

- 3.5.1 Penyelenggaraan peningkatan kapasitas bagi pengurus dan pengelola dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.Peningkatan kapasitasini dapat dilaksanakan bekerjasama dengan pihak lain yang bergerak dibidang pemberdayaan kelembagaan keuangan/ekonomi perdesaan.

Peningkatan kapasitas ini difokuskan pada substansi teknis,pembelajaran pemahaman pengurus/pengelola tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) peningkatan mutu pelayanan, transparansi dan akuntabilitas yang mencakup :

- a. TatacaraPenghimpunan Dana;
- b. Produk Penghimpunan Dana;
- c. Penghitungan distribusi SHU/bagi hasil;
- d. Proses pengurusan badan hukum dan izin usaha.

- 3.5.2 Pembinaanbagi pengurus/pengelola LKM-A dan Koperasi Pertanian dapat dilakukan oleh Kementerian Pertanian, Dinas terkait di provinsi dan kabupaten/kota yang meliputi aspek :

- a. Manajemen Keuangan
 Pengelolaan manajemen keuangan harus dilakukan dengan baik dan transparan, sehingga mampu meningkatkan kinerja serta partisipasi anggotadalam membangun kerjasama yang sinergis dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga resiko usaha dapat diminimalisir.
- b. Teknis Pengelolaan
 Proses magangkepada LKM-A dan Koperasi Pertanian yang sudah berhasil diperlukan untuk membangun pola dan budaya kerja yang baik.

Hasil yang akan dicapai dari pembinaan tersebut adalah sebagai berikut:

- Terbentuknya Visi, Misi dan Tujuan lembaga;
- Terbentuknya sistem akuntabilitas pengelolaan lembaga;
- Terbangunnya sinergitas antara LKM-A dan Koperasi Pertaniandengan anggotanya;
- Terbentuknya sistem pelaporan keuangan.


BAB IV

ORGANISASI LKM-ADAN KOPERASI PERTANIAN


Pemberdayaan dan penguatan LKM-A dan Koperasi Pertanian merupakan amanat Undang-Undang. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian). LKM-A dan Koperasi Pertanian yang dikembangkan berasal dari Gapoktan penerima dana BLM PUAP dari Tahun 2008 – 2015.

4.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi LKM-A dan Koperasi Pertanian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Kelembagaan LKM-A dan Koptan
Sumber : Permentan Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007, dimodifikasi.



*) Disesuaikan dengan kebutuhan

Gambar 2. Struktur Organisasi LKM-A dan Koperasi Pertanian

4.2 Pendiri, Pengurus, dan Pengawas LKM-A dan Koperasi Pertanian

4.2.1 Pendiri

Persyaratan Pendiri antara lain :

- a. Pengurus Gapoktan penerima BLM-PUAP Tahun 2008-2015;
- b. Berdomisili pada wilayah desa keberadaan Gapoktan penerima dana BLM-PUAP;
- c. Diharapkan mempunyai kemampuan ekonomi cukup sehingga dapat mengalokasikan dananya sebagai tambahan modal awal pendirian LKM-A dan Koperasi Pertanian.

4.2.2 Pengurus

Pengurus LKM-A dan Koperasi Pertanian diangkat dan diberhentikan oleh Pengawas. Persyaratan Pengurus antara lain:

- a. Memiliki kemampuan mengelola secara profesional, mempunyai komitmen untuk mendirikan dan mengembangkan LKM-A dan Koperasi Pertanian;
- b. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan yang berkaitan dengan keuangan;
- c. Memiliki sikap dan perilaku yang dapat diterima oleh anggota maupun masyarakat sekitar;
- d. Jujur dan bertanggung jawab, serta mampu mengayomi semua kepentingan anggota dalam mengembangkan usaha pertanian;
- e. Pengurus LKM-A dan Koperasi Pertanian dapat berasal dari mantan pengurus gapoktan.

4.2.3 Pengawas

Pengawas LKM-A adalah pengurus Gapoktan yang diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Anggota Tahunan (RAT). Prinsip dasar dari pengawas adalah :

- a. Pengawas wajib menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan LKM-A atau Koperasi Pertanian;
- b. Pengawas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada anggota;
- c. Pengawas tidak diperbolehkan merangkap sebagai Pengurus.

4.3 Persyaratan LKM-A dan Koperasi Pertanian

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh gapoktan untuk membentuk LKM-A dan Koperasi Pertanian adalah :

1. Mempunyai Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya;
2. Memiliki pembukuan dan neraca laporan keuangan;
3. Mempunyai anggota yang terdaftar dan berusaha dibidang agribisnis;
4. Terdapat kantor/tempat usahadan kelengkapan, antara lain papan nama, stempel, dan lain sebagainya.

5. Apabila telah memenuhi 4 (empat) persyaratan diatas Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dapat melakukan registrasinya, yang dinyatakan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Gapoktan yang telah membentuk LKM-Adi diharapkan mempunyai legalitas formal dalam bentuk badan hukum Koperasi Pertanian dengan persyaratan pendirian sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Rapat pembentukan Koperasi Pertanian oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang;
2. Mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AD/ART;
3. Pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi;
4. Mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

4.4 Sistem Pelayanan LKM-Adan Koperasi Pertanian

Sistem pelayanan LKM-Adan Koperasi Pertanian kepada anggota ditentukan sesuai dengan kondisi setempat, antara lain sebagai berikut:

4.4.1 Sistem/pola Pelayanan Keuangan Syariah

Sistem/pola Pelayanan keuangan syariah atau bagi hasil antara LKM-A dan Koperasi Pertanian dengan anggota atau para pihak yang terkait dengan penyimpanan dana dan atau pembiayaan yang dinyatakan dengan sistem/polasyariah, antara lain pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Mudharabah), pembiayaan dengan penyertaan modal (Musyarakah) dan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (Murabahah).

4.4.2 Sistem Pelayanan Keuangan Konvensional

Sistem Pelayanan keuangan menggunakan prinsip konvensional merupakan pemberian pinjaman/kredit dan penyediaan jasa terkait dengan pelayanan kebutuhan anggota dengan menggunakan sistem bunga (persentase).

Penentuan sistem pelayanan keuangan yang dilakukan oleh LKM-Adan Koperasi Pertanian ditentukan melalui musyawarah antara pengurus dengan anggota, dengan memilih sistem terbaik dan mudah dilaksanakan serta dapat dipahami oleh anggota.

BAB V

PENGURUSAN ADMINISTRASI BADAN HUKUM

Tata cara pengurusan badan hukum sebagai berikut :

5.1 Menyiapkan Proposal Permohonan pengajuan badan hukum Koperasi

Proposal pengajuan badan hukum disiapkan oleh Pengurus/Pengelola Kabupaten/Kotadapat dibimbing dan didampingi oleh Dinas Kabupaten/Kota. Adapun proposal yang harus disiapkan adalah:

- a. Surat permohonan badan hukum koperasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota;
- b. Notulen Rapat Pembentukan Koperasi;
- c. Daftar hadir Pembentukan Koperasi;
- d. Daftar nama-nama pendiri minimal 20 orang ;
- e. Daftar Simpanan anggota;
- f. Neraca awal
- g. Daftar susunan pengurus dan pengawas;
- h. Program kerja;
- i. Data Akta Pendirian Koperasi
- j. Surat kuasa usulan badan hukum koperasi pertanian.

5.2 Menyiapkan Permohonan Akta Notaris

Penyiapan Pembuatan akta Notaris, yaitu Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Notaris setempat untuk membantu memfasilitasi LKM-A dalam pembuatan akta notaris. Adapun isi dari akta notaris antara lain memuat :

- a. Nama dan tempat kedudukan;
- b. Landasan, asas dan prinsip;
- c. Maksud dan tujuan;
- d. Jangka waktu berdirinya;
- e. Jenis dan keanggotaan;
- f. Modal;
- g. Alat Kelembagaan/Perangkat organisasi;
- h. Pengawasan Internal;
- i. Usaha;
- j. Pembagian SHU dan ketentuan lain yang diperlukan.

5.3 Badan Hukum LKM-A dan Koperasi Pertanian

Dalam Pembuatan Badan Hukum LKM-A dan Koperasi Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Notaris melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi UKM untuk membantu fasilitasi pembuatan badan hukum. Apabila seluruh kelengkapan tersebut telah terpenuhi, maka Kementerian Koperasi dan UKM akan menerbitkan Keputusan tentang pengesahan akta pendirian/ Badan Hukum Koperasi Pertanian.

5.4 Bentuk Badan Hukum

Bentuk Badan Hukum LKM-A menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro terdiri dari:

- a. Koperasi; atau
- b. Perseroan Terbatas (PT).

Untuk LKM-A berbadan hukum Koperasi Serba Usaha (KSU) maka izin usahanya dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Untuk LKM-A berbadan hukum Koperasi LKM (Koperasi Jasa Keuangan) maka izin usahanya dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Apabila LKM-A menginginkan Badan Hukum PT maka beberapa persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

- a. Sahampaling sedikit 60% (enam puluh persen) dimiliki oleh Pemerintah kabupaten/kota atau Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan;
- b. Sisa kepemilikan saham Perseroan Terbatas dapat dimiliki oleh WNI dan/atau Koperasi;
- c. Kepemilikan setiap WNI atas saham Perseroan Terbatas paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen).

5.5 Manfaat Badan Hukum

Dengan memiliki Badan Hukum maka akan mendapat beberapa kemudahan, diantaranya :

- a. Meningkatkan kredibilitas lembaga;
- b. Membangun kepercayaan sebagai lembaga yang bisa dipertanggungjawabkan;
- c. Membuka peluang adanya kerjasama atau kemitraan dengan lembaga lain (*linkage program*);
- d. Lebih terjamin keberlanjutan program PUAP dalam rangka pengembangan usaha agribisnis di perdesaan.

Dalam rangka mempercepat proses pengurusan badan hukum dan izin usaha, Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota agar membantu serta mendampingi percepatan prosesnya.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

6.1. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi difokuskan pada pengelolaan administrasi keuangan terutama perkembangan aset yang dikelola. Kegiatan monev dilakukan melalui kunjungan kerja dan pertemuan koordinasi yang dilaksanakan oleh tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.

6.2. Pelaporan

Laporan perkembangan kinerja LKM-A dan Koperasi Pertanian dibuat oleh pengurus yang dikompilasi dan direkapitulasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Dinas Pertanian Provinsi.

BAB VII

PENUTUP

Hingga saat ini petani belum sepenuhnya mendapat layanan permodalan usaha dari lembaga keuangan formal secara memadai. Untuk itu unit pelayanan petani yang sudah dibangun seperti LKM-A dan Koperasi Pertanian perlu lebih ditingkatkan kapasitasnya guna melayani pembiayaan usaha tani. Kementerian Pertanian telah menyalurkan dana BLM PUAP sebesar Rp. 5,2 Triliyun kepada 52.186 Desa/Gapoktan. BLM-PUAP yang dikelola gapoktan tersebut diharapkan mampu dikembangkan dalam bentuk LKM-A dan Koperasi Pertanian dalam upaya pengembangan modal dan kemitraan usaha.

Guna menumbuhkembangkan LKM-A yang berbadan hukum Koperasi Pertanian, maka diperlukan pembinaan dan pendampingan intensif dari instansi terkait di tingkat Kabupaten/Kota dan di tingkat Provinsi.

Pedoman ini dapat digunakan sebagai acuan bagi instansi terkait pembinaan dan pelayanan kepada LKM-A dan Koperasi Pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/4/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani.

PROFIL LKM-A/KOPERASI PERTANIAN		
TAHUN 2017		
I. Identitas LKM-A/Koperasi Pertanian		
Nama	:	
Alamat	:	
Ketua/No. Hp	:	
Sekretaris	:	
Bendahara	:	
Manajer/No.Hp	:	
Jumlah Karyawan LKM-A/Koptan	:	
Jumlah anggota	:	
Jumlah Peminjam	:	
Tahun menerima BLM PUAP	:	
Tahun membentuk LKM-A	:	
Tahun membentuk Koperasi Pertanian	:	
Nomor Badan Hukum	:	
II.		
NO.	URAIAN	KETERANGAN
1	AD/ART	Ada/ Tidak
2	Rencana Usulan Anggota (RUA)	Ada/ Tidak
3	Rencana Usulan Kelompok (RUK)	Ada/ Tidak
4	Rencana Usulan Bersama (RUB)	Ada/ Tidak
5	Simpanan Pokok Anggota	Ada/ Tidak
6	Simpanan Wajib Anggota	Ada/ Tidak
7	Simpanan Sukarela Anggota	Ada/ Tidak
8	Jumlah dana awal	Rp.
9	Modal lain diluar anggota (KUR, CSR, dll)	Rp.
10	Jumlah aset saat ini	Rp.
11	Jumlah dana di rekening LKM-A/ Koptan	Rp.
12	Jumlah dana tunai	Rp.
13	Jumlah dana bergulir/ beredar di anggota	Rp.
14	Laporan Neraca keuangan LKM-A/Koptan	Ada/ Tidak
15	Laporan Tahunan	Ada/ Tidak
16	Penyelenggaraan RAT	Ada/ Tidak
17	Jumlah dana macet	Rp.
18	Jumlah nasabah dana macet Orang
19	Agunan pinjaman	Ada/ Tidak
20	Surat Perjanjian/ Surat Pernyataan Pinjaman	Ada/ Tidak
21	NPWP	Ada/ Tidak
22	Peminjam di luar anggota	Ada/ Tidak
23	Jumlah peminjam di luar anggota Orang
24	Jasa/ Bunga Pinjaman per bulan %
25	Jangka waktu pengembalian pinjaman/ angsuran	mingguan/bulanan/semusim (yarnen)
26	Produk/komoditas yang dilayani
27	Jenis Usaha LJM-A/Koptan	Simpan pinjam/ Budidaya/ dll
28	Sebutkan Petugas Pendamping/ Pembina/ Pengawal
29	Status bangunan kantor	Milik/ Sewa/ Pinjaman
30	Surat Perjanjian pinjaman/ sewa bangunan kantor	Ada/ Tidak
31	Barang Inventaris yang dimiliki
	
	Mengetahui,	
	Dinas Pertanian Kabupaten/Kota,	1. Ketua Gapoktan PUAP
	(.....)	(.....)
	NIP.	
	Jabatan :	2. Manajer LKM-A/ Koperasi Pertanian
		(.....)

